

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0157/ H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa schubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Pendidikan Kal. Palbapang Nomor 01/YP/PALB/1982 tanggal 16 Juli-1982
2. Ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud. Prop. DIY Nomor 061/I.13.4/I.82
3. Pertimbangan Kep. Bid. Dikmenum Tanggal 29 Mei 1982

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud. Prop. DIY Nomor 061/I.13.4/I.82 tanggal 29 Mei 1982
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : SMP YP PALBAPANG
 2. Alamat : Palbapang Bantul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 4 kl = 148 orangAtas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Pendidikan Palbapang tanggal 25 Mei 1982 Nomor 01/YP/1982

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

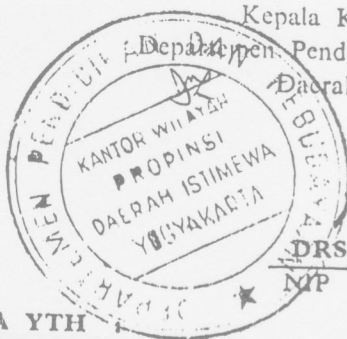
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 15 Juli tahun 1982

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 28 April 1986
 A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
 Daerah Istimewa Yogyakarta.

DRS. GBPH. POEGER

NIP : 130204562.

AN KEPADA YTH

Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
 Depdikbud di Jakarta.
 r Sekolah Swasta.

Bidang Ferskolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
 Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
 Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
 Sekolah Swasta yang bersangkutan.



KEGATIKAN
 RPY SEKON DENGAN ASLINYA

KMP YP BANTUL

PANUT, S.Pd

NIP. 19570809 198202 1005

No	No. Dokumen	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	LUAS BANGUNAN (m ²)	LUAS TANAH (m ²)	ZONA	ITBX	KDB	KLB	KDH	SEMPADAN		Ket
36	SD-324	SD 2 PEDES	Surobayan Argomulyo Sedayu Srunngo Selopamioro	1,081	2,455	SPU-1 (sarana pendidikan)	1 (dijinkan)	60%	1.8	0.4	6.0	3.0	dari as jalan
37	SD-325	SD SRUNGO	Imogiti	758	2,150	SPU-1 (sarana pendidikan)	1 (dijinkan)	60%	1.8	0.4	10.0	5.0	dari as jalan